

## BAB II

### TINJAUAN UMUM SHALAT JUMAT

#### A. Pengertian Dan Sejarah Salat Jumat

##### 1. Pengertian Salat Jumat

Kata Jumat berasal dari bahasa arab yang merupakan kata kerja/ *fi'il* ( *جمعة-جمع-يجمع* ) yang artinya berkumpul.<sup>12</sup> Menurut Imam Asim membacanya secara *takhfif* yaitu dengan mensukunkan huruf *mim*, maka makna artinya lebih kepada keadaannya. Sedangkan menurut Imam A'masy cara membacanya dengan *tashqil* yaitu dengan membaris *fathah* atau *dhammah* huruf *mim*, maka maknanya menunjukkan kepada harinya. Sebagaimana kebiasaan penduduk arab selalu berkumpul pada hari Jumat. Ka'ab Ibn Lu'ay yang merupakan kakek Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali memberikan nama hari Jum'at sebagai hari perkumpulan pada setiap minggunya.<sup>3</sup>

Salat Jumat merupakan sebuah bentuk ibadah wajib tersendiri dan bukan salat zhuhur yang *diqasar* atau diringkas walaupun waktu pelaksanaannya sama dengan salat zhuhur yaitu saat tergelincirnya matahari, tetapi salat Jumat adalah salat wajib yang berdiri sendiri dan bukan sebagai pengganti salat zhuhur. Sehingga tidak dapat digantikan dengan berniat melaksanakan salat zhuhur bagi setiap orang yang tidak diwajibkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Yunus. 2013, “ *Kamus Arab Indonesia*”, (Jakarta: PT Muhammad Yunus Wa Dzuriyyah), h. 89

<sup>3</sup> Ahmad Yani Nasution, “ *Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab*”, Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni Dan Teknologi 1, no. 1 (2017), h. 23

mendirikannya seperti seorang wanita, anak kecil dan musafir.<sup>4</sup> Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عمر قال : صلاة السفر , وصلاة الفطر , وصلاة الاضحى , وصلاة الجمعة ركعتن تمام , غير قصر , على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم . ( رواه ابن حبان )

5

*“Dari Abdurrahman Ibnu Abi Laila dari Umar dia berkata: salat safar, salat idhul fitri, salat idhul adha dan salat jum’at adalah dua rakaat secara sempurna tanpa ada qasar dan hal ini diucapkan oleh nabi Muhammad SAW”.* (H.R Ibn Hibban)

Begitu agungnya kedudukan dari salat Jumat yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada seluruh kaum muslimin, sudah pasti sangat besar ganjaran pahala dan kebaikan yang akan didapatkan bagi yang melaksanakannya dan begitu juga bagi yang tidak melaksanakannya maka ancaman Allah sangat keras. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

وعن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه" ( رواه الترمذي )<sup>6</sup>

*“Dari Abi Ja’ad Ad-Dhamri bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda: barang siapa meninggalkan tiga kali salat jum’at karena menganggap enteng, maka Allah tutup hatinya untuk menerima kebajikan”.* (HR. At-Tirmidhi)

Hadist di atas menunjukkan ancaman bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan kewajiban salat Jum’at tanpa ada sebab uzur yang

---

<sup>4</sup> Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani 2011), h. 375

<sup>5</sup> Abi Hatim Muhammad Ibnu Hibban Ibnu Muhammad Bin Hibban, *Shahih Ibnu Hibban* (Lebanon: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 2004), h. 237

<sup>6</sup> Muhammad Ibnu Isa At-Tirmidhi, *Sunan Tirmidhi*, (Beirut: Al-Gharbi Al-Islam, 1996), h. 269

diperbolehkan oleh syariat maka Allah akan menutup hatinya untuk menerima kebajikan. Oleh karena itu janganlah meninggalkan salat Jumat dengan sengaja atau melalaikan salat Jumat sampai tiga kali berturut-turut.

## **2. Sejarah Salat Jumat**

Awal mula perintah untuk melaksanakan salat Jumat kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketika beliau berada di kota mekkah. Tetapi, di mekkah sendiri tidak dilaksanakan kala itu, karena jumlah kaum muslimin belum mencakupi untuk menyelenggarakannya, atau karena syiarnya harus ditampakkan, sedangkan Nabi Muhammad SAW berdakwah di mekkah kala itu masih dengan cara sembunyi-sembunyi.

Orang yang pertama kali menyelenggarakan salat Jumat di kota Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah adalah As'ad Ibnu Zurarah, yang diselenggarakan di Desa yang berdekatan dengan Kota Madinah.<sup>7</sup> Di dalam riwayat yang lain di jelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus salah satu sahabat yang berdomisili di kota madinah yaitu Mus'ab Ibn 'Umar Ibn Hashim untuk mengajarkan Al-qur'an kepada masyarakat di Kota tersebut.

Dan sejarah penyelenggaraan salat Jumat akhirnya di mulai dari situ. Selain mengajarkan Al-qur'an, Mus'ab Ibn 'Umar juga meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendirikan salat Jumat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan senang mengizinkan permintaan Mus'ab Ibn

---

<sup>7</sup> Zain Al-Dan Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in, Terjemah Abdul Hidayah*, (Surabaya: Al-Hidayah, n.d.) h. 168

‘Umar tersebut untuk mendirikan salat Jumat. Dalam hal ini bisa di ambil kesimpulan bahwa Mus’ab Ibn ‘Umar adalah sahabat yang pertama kali menyelenggarakan salat Jumat.

Nabi Muhammad SAW baru bisa mendirikan salat Jumat ketika beliau tiba di wilayah Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berada di sebuah daerah yang bernama Quba kemudian beliau menemui sahabatnya yang bernama Bani ‘Amr Ibn ‘Auf. Dimana kisah ini terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian berselang selama tiga hari setelahnya tepatnya pada hari kamis, beliau mendirikan sebuah masjid. Dan keesokan harinya pada hari Jumat, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Bani ‘Amr Ibn ‘Auf di kota Madinah yang akan menyelenggarakan salat Jumat di suatu lembah yang bernama *Ranuna* yang sudah dijadikan masjid dan lokasinya tidak terlalu jauh dari mereka berdua.

Mengetahui peristiwa tersebut, lantas baginda Rasulullah SAW memilih untuk mengikuti salat Jumat dan berkhutbah sebelum salat Jumat dilaksanakan. Dari peristiwa inilah Nabi Muhammad SAW melakukan khutbah pertama saat pertama di kota Madinah Al-Munawwarah.<sup>8</sup>

## **B. Hukum Dan Pelaksanaan Salat Jumat**

### **1. Hukum Salat Jumat**

Hukum melaksanakan salat Jumat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat adalah *fardu ‘ain*, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada

---

<sup>8</sup> M.Ridwan Hasbi, “*Paradigma Salat Jum’at Dalam Hadist Nabi*”, Jurnal Ushuluddin 18, No 1. (2012), h. 72

setiap individu *mukallaf* (yang sudah baligh dan berakal) tanpa terkecuali<sup>9</sup> dan bukan sebagai pengganti dari salat zuhur. Namun apabila seseorang yang tidak mengikuti salat Jumat atau tertinggal sebab ketiduran atau hal yang lainnya maka wajib baginya melaksanakan salat zuhur empat rakaat.<sup>10</sup>

Hukum salat Jumat ini telah digariskan melalui ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW dan *ijma'* para kaum muslimin. sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah swt telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" ( Q.S Al-Jumu'ah 09 )<sup>11</sup>

Dapat di ambil kesimpulan hukum dari paparan ayat di atas mengenai salat Jum'at di antaranya :

1. Ayat ini menjadi dalil dan *hujjah* yang sangat jelas mengenai kewajiban melaksanakan salat Jumat. Pada penggalan awal kalimat ayat ini yaitu يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا adalah khusus ditujukan kepada kaum muslimin yang sudah *mukallaf* berdasarkan *ijma'* para ulama.
2. Kewajiban salat Jumat hanya berlaku bagi orang yang bisa mendengar seruan adzan sebagaimana penggalan ayat di atas إِذَا نُودِيَ

---

<sup>9</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fikih Metode Isthithbath Hukum Islam Jilid I* (Magelang: Unimma Press, 2019), h. 22

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab Terj Faisal Saleh Jilid I* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 675

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1977), h. 779.

لِلصَّلَاةِ (Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat). Dan untuk orang yang tidak mendengarkan seruan adzan dikarenakan tempat tinggalnya jauh maka dia tidak wajib salat Jumat.

3. Pada ayat إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ maka apabila telah masuk waktu salat Jum'at dengan diserukannya adzan maka segeralah mengingat Allah, segeralah bersiap diri untuk hadir ke masjid melaksanakan salat Jumat.
4. Allah SWT melarang kaum muslimin untuk melakukan praktik jual beli ketika masuk waktu salat Jumat dan Allah mengharamkannya pada waktu salat Jumat bagi seseorang yang mempunyai kewajiban melaksanakan salat Jumat. Perintah pada kalimat وَذَرُوا الْبَيْعَ adalah perintah yang bersifat wajib menurut kebanyakan para ulama. *Al-ba'I* di sini adalah yang segala aktivitas muamalah secara mutlak.<sup>12</sup>

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa seorang laki-laki muslim diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat, sebab didalamnya terdapat keyakinan dan pernyataan kedudukan kepada Allah SWT, namun setelah salat Jumat itu ditunaikan maka bekerja adalah wajib karna disitulah diwajibkan membetulkan timbangan, bersikap jujur, lemah lembut dan berjual beli, sebagai konsekuensi keyakinan dan pernyataan ketaatan kepada Allah SWT.<sup>13</sup>

Selain tafsir di atas, penulis menyimpulkan surah Al-Jumu'ah ayat 9 bahwa ayat ini menjelaskan perintah kepada seluruh umat muslim laki-laki

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 2*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 573-579

<sup>13</sup> Muhammad Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*; (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), h.

yang sudah wajib baginya melaksanakan salat apabila mendengarkan lantunan adzan pada hari Jumat, maka tinggalkan lah semua pekerjaan. Segeralah menuju masjid untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah.

Perintah wajibnya melaksanakan salat Jumat juga tercantum dalam hadist Nabi Muhammad SAW :

عن طارق بن شهاب, عن نبي صلى الله عليه وسلم قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة : مملوك, او امرأة, اوصي, او مريض. رواه ابو داود<sup>14</sup>

*“Dari Thariq Bin Shihab, dari nabi Muhammad SAW telah bersabda: salat Jumat adalah benar wajib atas semua umat dengan berjamaah kecuali empat golongan: hamba sahaya, perempuan, anak-anak, orang gila.”*(H.R Abu Daud)

Dengan adanya ayat Al-qur'an dan Hadist di atas sudah sangat jelas memberikan sebuah pemahaman mengenai kewajiban melaksanakan salat Jumat bagi seluruh umat muslim yang sudah memenuhi persyaratan dan sudah terbebani untuk melaksanakannya.

Di samping dari dalil ayat Al-qur'an dan Hadist nabi SAW, kewajiban melaksanakan salat Jumat juga dijelaskan dalam *ijma'* para ulama dan menjadi penguat atas dalil dari Al-qur'aan dan Hadist. Konsensus ulama tersebut dapat dilihat dalam pernyataan sebagai berikut:

فقد اجمع المسلمون على وجوب الجمعة, وفرضة بمكة قبل الهجرة<sup>15</sup>  
*“Maka sesungguhnya kaum muslimin telah sepakat atas wajibnya salat Jumat. Hal ini diwajibkan di makkah sebelum hijrah.”*

---

<sup>14</sup> Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009.), h. 295

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 2. (Damaskus: Darul Fikri, 1984), h. 583

Penjelasan *ijma'* di atas menunjukkan bahwa bukan hanya dalil dari nas (Al-qur'an dan Hadist) saja yang digunakan oleh para ulama dalam menginstinbatkan hukum terkait kewajiban mendirikan salat Jumat. Dengan adanya *ijma'* tersebut maka tidak ada pertentangan para ulama mengenai kewajiban melaksanakan salat Jumat.

## 2. Tata Cara Pelaksanaan Salat Jumat

Salat Jumat sendiri memiliki dua rukun yaitu salat dua rakat dan khutbah. Adapun salatunya terdiri dari dua rakaat dan di baca secara *jahr* atau dengan mengeraskan suara menurut pendapat para ulama. Dan khutbahnya hukumnya wajib dilaksanakan yang terdiri dari dua khutbah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan salat Jumat.<sup>16</sup>

Khutbah ialah sebuah ceramah yang di sampaikan oleh khatib yang isinya mengandung sebuah nasehat dan tuntutan ibadah yang sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh syariat dan dilakukan sebelum salat Jumat.<sup>17</sup> Khutbah menjadi syarat sah dalam pelaksanaan salat Jumat menurut pendapat yang paling kuat.

Adapun rukun-rukun khutbah diantaranya:<sup>18</sup>

- a. Memuji Allah dengan lafaz-lafaz yang mengandung pujian.  
Sekurang-kurangnya membaca:
- b. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 385

<sup>17</sup> Slamet Abidin, Moh Suyono, Dan Maman Abd Djaliel, *Fiqih Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 1998). h. 106

<sup>18</sup> Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin s, *Fiqih Mazhab Syafi'i* Buku 1: Ibadah (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 310

- c. Berwasiat kepada para Jama'ah untuk bertaqwa kepada Allah
- d. Membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dari dua khutbah
- e. Mendoakan kaum muslimin laki-laki dan perempuan.

### 3. Syarat Wajib Salat Jumat

Salat Jumat memiliki syarat-syarat bagi seorang muslim yang sudah wajib untuk melaksanakan salat Jumat, diantaranya:

#### a. Islam

Orang yang tidak memeluk agama Islam maka tidak ada kewajiban baginya untuk menunaikan salat Jumat. Karna tidak ada tanggungan bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat tersebut, sebab mereka tidak masuk *khitab* untuk mengerjakannya sampai ia masuk ke dalam agama Islam atau *muallaf*. Salat apapun yang mereka lakukan maka tidak akan diterima oleh Allah SWT sebab label kafir masih melekat pada diri mereka.<sup>19</sup>

#### b. Baligh

Baligh secara bahasa memiliki makna yaitu “sampai” sedangkan secara istilah baligh memiliki arti “berakhirnya masa anak-anak”. *Baligh* merupakan suatu batasan bagi seseorang untuk dibebani kewajiban dan tanggung jawab terhadap seluruh aturan hukum syar'i yang ada.

Biasanya tanda-tanda baligh bagi seorang laki-laki yaitu:

- 1). Sudah berusia 15 tahun keatas

---

<sup>19</sup> Mustāfa Dīb Al-Bughā, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i* (Surakarta: Media Zikir, 2009), h. 144.

## 2). Mimpi mengeluarkan sperma atau *ihtilam*

Maka bagi seorang laki-laki yang sudah baligh menurut syari'at dia telah dibebani untuk melaksanakan salat Jum'at. Dan anak-anak yang belum mencapai usia baligh maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan salat Jumat.<sup>20</sup>

### c. Berakal

Salat Jumat tidak wajib dilaksanakan bagi seseorang yang gila atau tidak berfungsi dengan baik akalnya. Seseorang yang hilang akalnya atau gila disebabkan terhadap suatu keadaan maka tidak dibebani untuk mengerjakan salat Jumat baginya. Orang yang gila telah gugur kewajibannya untuk melaksanakan salat Jumat. Sedangkan bagi seseorang yang ingatannya hilang sementara dan lalu sembuh maka dia wajib melaksanakan salat yang sudah dilewatkannya.<sup>21</sup>

### d. Laki-laki

Salat Jumat hanya wajib dikerjakan oleh kaum laki-laki saja, sedangkan bagi wanita tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan salat Jumat. Namun apabila seorang perempuan melaksanakan salat Jumat, maka mereka tidak wajib lagi melaksanakan salat zuhur sebab kewajiban mengerjakan salat zuhur mereka telah gugur.<sup>22</sup>

### e. Dalam keadaan sehat

---

<sup>20</sup> Ani Wardah, "Pemahaman Diri Siswa SMP Tentang Masa Pubertas (Baligh) Sebagai Fondasi Layanan Bimbingan Dan Konseling," Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman 4, no. 2 (18): h. 89.

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 124.

<sup>22</sup> Ahmad Sarwat. *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 21

Salat Jumat diwajibkan hanya bagi seorang *mukallaf* yang dalam keadaan sehat fisiknya. Orang yang sakit dan tidak dapat menuju ke masjid, maka tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan salat Jumat. Orang yang sakit di sini dimaksudkan hanya bagi orang yang mendapatkan kesulitan untuk menuju ke tempat pelaksanaan salat Jumat. Dan termasuk juga orang yang sedang merawat orang sakit yang posisinya tidak dapat digantikan oleh orang lain. Maka dia juga tidak diwajibkan untuk menghadiri salat Jumat.<sup>23</sup>

f. Merdeka

Salat Jumat diwajibkan bagi seseorang yang berstatus sebagai orang-orang yang merdeka, yaitu selain hamba sahaya atau budak. Para budak dan hamba sahaya tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Seseorang yang tidak merdeka atau budak dapat mengerjakan salat Jumat dengan syarat sebagai berikut:

1). Sudah mendapatkan izin dari *sayyidnya*

Jika seorang *sayyidid* atau tuan mengizinkan budaknya untuk melaksanakan salat Jumat, maka wajib baginya untuk melaksanakan salat Jumat. Tapi apabila tuannya tidak mengizinkannya untuk melaksanakan salat Jumat maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan salat Jumat.<sup>24</sup>

2). Budak *mukattab*

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 2*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 15

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 17

Budak *mukattab* adalah budak yang sedang dalam proses mencicil atau mengangsur pembelian kemerdekaannya terhadap tuanya. Maka budak *mukattab* tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat.<sup>25</sup>

g. Bermukim

Seseorang yang sedang dalam perjalanan atau *musafir* tidak dibebankan baginya untuk mengikuti salat Jumat. Seorang *musafir* yang diwajibkan melaksanakan salat Jumat yaitu apabila dia berniat untuk bermukim dalam kurun waktu empat hari, atau ia melakukan perjalanan di saat pagi hari di hari Jumat. Akan tetapi jika ia bepergian sebelum masuknya waktu fajar, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan salat Jumat.<sup>26</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i :

ومن كان مقيما ببلد تجب فيه الجمعة من بالغ حر لا عذر له، وجبت عليه الجمعة<sup>27</sup>

“Barang siapa yang bermukim di negeri yang wajib didirikan salat Jumat padanya, maka salat Jumat wajib baginya, yaitu bagi orang yang baligh, merdeka dan tidak ada uzur”.

Seseorang yang diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat, diharamkan baginya untuk melakukan *safar* atau bepergian meninggalkan wilayahnya setelah matahari tergelincir pada hari Jumat, kecuali ia yakin akan dapat melakukannya dalam perjalanannya. Ketentuan hukum ini

---

<sup>25</sup> Ahmad Sarwat. *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 22

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 2*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 374

<sup>27</sup> Muhammad Ibn Idrīs Al-Shafi'i, *Al Umm* (Dar al-Wafa, 2001), h. 374.

berlaku juga kepada *safar* atau perjalanan yang di adakan sebelum tergelincir matahari sebab kewajiban salat itu berkaitan dengan hari Jumat.<sup>28</sup>

h. *Mutawwatin* (bertempat di daerah salat Jumat didirikan)

*Mutawwatin* adalah seseorang yang bertempat tinggal di tempat pelaksanaan salat Jumat. Maknanya adalah mereka tidak meninggalkan tempat itu pada saat musim kemarau maupun musim hujan, kecuali ada kepentingan seperti berniaga atau berziarah. Maka tempat tinggal yang sifatnya sementara atau dalam keadaan darurat tidak bisa dinamakan sebagai bermukim.

Sehingga ia tidak dibebankan untuk melaksanakan salat Jumat, seperti suatu rumah yang dihuni oleh seseorang untuk sementara yang berpindah-pindah ke padang pasir, hutan, semak belukar atau pun pindah menuju lautan, mereka semua tidak dikatakan sebagai tempat menetap. Maka dari itu mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat.

Dan disyaratkan juga bagi seseorang yang tinggal di daerah yang dekat dengan wilayah dilaksanakannya salat Jumat. Syaratnya orang tersebut harus mendengar seruan kumandang adzan. Maka dari itu, bagi seseorang yang tinggalnya di luar wilayah dilaksanakannya salat Jumat dan dia tidak dapat mendengar seruan kumandang adzan, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat.

#### **4. Syarat Sah Salat Jumat**

---

<sup>28</sup> Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1* (Jakarta: Jaya Baru, 1998), h. 100.

Ada beberapa syarat sah salat Jumat yang harus dipenuhi di antaranya yaitu:

a. Dilaksanakan dengan berjama'ah

Salat Jumat harus dilaksanakan secara berjama'ah dalam rakaat pertama saja, karna salat Jumat tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW melainkan dilaksanakan dengan berjama'ah. Dengan demikian, ketika salat Jumat telah mencukupi bilangan jama'ahnya yaitu 40 orang *mukallaf* maka haruslah dilaksanakan dengan berjama'ah apabila tidak dilaksanakan berjama'ah salat Jumat tersebut tidak sah.

Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW :

عن طارق بن شهاب, عن نبي صلى الله عليه وسلم قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة : مملوك, او امرأة, اوصي, او مريض. رواه ابو داود<sup>29</sup>

*“Dari Tariq Bin Shihab, dari Abu Musa dari Nabi Muhammad SAW telah bersabda, “salat Jum’at adalah benar wajib atas semua umat dengan berjama’ah kecuali empat golongan: hamba sahaya, perempuan, atau anak-anak, atau orang sakit”(H.R Abu Daud)*

Hadist di atas menunjukkan bahwa salat Jumat harus dilaksanakan dengan berjama'ah dan wajib hukumnya bagi setiap umat, dan yang tidak wajib melaksanakan salat Jumat itu terbagi menjadi empat golongan yaitu: hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit, selain dari empat golongan ini maka orang tersebut wajib melaksanakan salat Jumat.

b. Dikerjakan pada waktu zuhur

---

<sup>29</sup> Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009.), h. 295

Mayoritas sahabat dan Para Tabi'in telah sepakat bahwa waktu salat Jumat adalah pada waktu salat zuhur. Salat Jumat sah dilaksanakan pada waktu salat zuhur tetapi apabila dilaksanakan setelah waktu zuhur maka salat Jumat tersebut tidak sah. dan akhir waktu untuk melaksanakan salat Jumat adalah seperti berakhirnya waktu salat zuhur, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini.<sup>30</sup> Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam Hadistnya:

عن جابر بن عبد الله, قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن لجعفر : في اساعة تلك؟ قال : زوال الشمي. رواه المسلم

31

*“Dari Jabir Ibn ‘Abdullah yang berkata : kami pernah melaksanakan salat bersama-sama Rasulullah SAW. kemudian kami pulang dan mengistirahatkan ontanya kami. Hasan berkata: aku bertanya kepada Ja'far: saat apa ketika itu? Ja'far menjawab: saat matahari tergelincir”*(H.R Muslim)

c. Dilaksanakan oleh empat puluh orang

Di dalam Mazhab Syafi'i, saat melaksanakan salat Jumat jumlah jama'ah harus mencapai 40 orang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan salat Jum'at. Dengan demikian, jika jumlah jama'ah

---

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 2. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 386

<sup>31</sup> Muslim Ibn Hajjaj Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), h. 222

kurang dari 40 orang, maka salat Jumat yang dilaksanakan dihukumi tidak sah.<sup>32</sup> Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : وكان قاءد ابيه بعد ماذهب بصره, عن ابيه كعب بن مالك: انه كان اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لاسعد بن زرارة فقلة له اذ سمعت النداء ترحمت لاسعد بن زرارة؟ قال: لانه اول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني يياضة, يقال له نفيح الخضعات: قلت كم اتم يومئذ, قال: اربعون. رواه ابو داود<sup>33</sup>

*“Dari Abdurrahman Bin Ka’ab Bin Malik, dia berkata, dia selaku penuntun ayahnya setelah ayahnya buta, dari ayahnya ka’an ibn malik bahwa ia apabila mendengar panggilan salat pada hari Jumat, mendoakan rahmat untuk As’ad Ibn Zurarah. Maka aku bertanya: apabila engkau mendengarkan adzan lalu mendoakan rahmat untuk As’ad Ibn Zurarah? Jawabnya: karna ia adalah orang yang petama kali melakukan salat jum’at di madinah di Hamz An-nabit terletak di tanah berbatu bany bayadhah (daerah berair), yang disebut Aqi Al-qudhamah. Saya bertanya, berapa jumlah kalian pada saat itu? Dia menjawab empat puluh orang.”<sup>34</sup>(H.R Abu Daud)*

Pada hal ini ulama berbeda pendapat terkait berapa jumlah bilangan jama’ah dalam keabsahan melaksanakan salat Jumat, seperti keterangan berikut:

الرابع : بثلاثة مع امام عند ابي حنيفة وسفيان الثوري, الخامس: بسبعة عند عكرمة, السادس بتسعة عند ربيعة, السابع : باثني عشر وهو مذهب مالك<sup>35</sup>

*“Pendapat yang keempat: dengan tiga orang bersama imam menurut abu hanifah san sufyan al-thauri, yang kelima: dengan tujuh orang menurut ukrimah, yang keenam: dengan sembilan orang menurut rabi’ah al-adwiyah, yang ketujuh: dengan dua belas orang dan itu adalah mazhabnya maliki.”*

<sup>32</sup> Mas’ud and Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi’i* (Buku 1 : Ibadah), h. 303

<sup>33</sup> Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy’as Al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyah, 2009.), h. 297

<sup>34</sup> Bey arifin, dkk. *Terjemah Sunan Abi Daud*. (Semarang: Asy-syifa, 2022.), h. 356

<sup>35</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hashiyah Shaikh Ibrahim Al-Bajuri* (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999), h. 412

d. Dikerjakan di tempat yang menetap

Salat Jumat di adakan di dalam negeri yang mana masyarakatnya menetap di sebuah wilayah yang telah dijadikan *watan* atau tempat-tempat, baik di sebuah kota-kota atau kampung. Dan menjadi tidak sah apabila menyelenggarakan salat Jumat di ladang-ladang yang mana para masyarakatnya tidak sebagai penduduk yang menetap. Sebab di masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Khalifa Al-Rasyidin salat Jumat tidak pernah didirikan selain di dalam negeri yang penduduknya menetap di sana.<sup>36</sup> Sebagaimana hadist dari Ibnu Abbas.

حدثنا ابراهيم وهو بن طهمان عن ابي جمره الضبعي عن ابن عباس قال: ان اول جمعة جمعة بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين. رواه ابن الخزيمة<sup>37</sup>

*“Telah memberitakan kepada kami ibrahim, yaitu ibn tahaman, memberitahukan kepada kami, dari Abu Jamarah Al-Dhab’i, dari ibnu ‘abbas yang berkata: “salat Jum’at yang pertama dilakukan setelah salat Jum’at di masjid nabi Muhammad SAW di madinah adalah di masjid ‘Abd Al-Qais Di Jawathi, sebuah perkampungan di daerah Bahrain.”*

e. Tidak boleh diselenggarakan dua kali atau lebih pada kampung yang sama kecuali ada hajat yang diperbolehkan.

Salat Jumat tidak boleh dilaksanakan berbarengan dengan jumatan yang lain di desa yang sama, kecuali jika terdapat kesulitan untuk mengumpulkan jama’ah pada satu tempat karena penduduknya

---

<sup>36</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.), h. 124

<sup>37</sup> Abi Bakar Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah Al-Naisaburi. *Ṣaḥih Ibnu Khuzaimah*. (Lebanon: Al-Maktabah Al-Islami, 2003), h. 113

yang banyak atau dikarenakan perang/tawuran atau dikarenakan jarak yang sangat jauh sehingga penduduk tidak bisa mendengar lantunan adzan, dan jikalau seseorang keluar dari desanya atau wilayahnya setelah waktu fajar maka ia tidak dapat Jumat. Jika dalam keadaan demikian maka diperbolehkan untuk melaksanakan salat Jumat boleh lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan dikarenakan keadaan yang darurat dan hukumnya sah.<sup>38</sup>

Dalil dari syari'at ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW, Sahabat, Para Khulafa Al-Rasyidin, Dan Para Tabi'in tidak pernah melaksanakan salat Jumat kecuali satu kali atau satu tempat dalam satu daerah. Alasannya adalah dengan melaksanakan salat Jumat di satu tempat maka akan bisa mencapai satu tujuan yaitu menampakkan syiar-syiar Islam dalam persatuan umat.<sup>39</sup>

f. Dilakukan setelah dua khutbah

Sebelum salat Jumat dilaksanakan harus didahului dengan dua khutbah yang dilakukan oleh seorang khatib. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW:

حدثنا ابن ابي زائده, عن سماك بن حرب, عن جابر بن سمره قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم يجتنب على المنبر, ثم يجلس, ثم يقوم, فيحطب فيجلس بين الخطبتين يقرء من كتاب الله ويذكر الناس. رواه ابن حبان<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Masrukhin Muhsin, "Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jumat (Studi Naskah 'Suluk Al-Jaddah Fi-Bayan Al-Jumu'ah' Karya Syekh Nawawi Al-Bantani)," Jurnal Nuansa 9, no. 2 (2012): h. 365.

<sup>39</sup> Wahbah az-zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 2*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 392

<sup>40</sup> Muhammad Bin Hibban, Abi Hātim Muhammad Ibn Hibban. *Ṣaḥih Ibn Hibban*. Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2004. h. 501

*“Ibn Abi Zaid telah menceritakan kepada kami dari Simak Ibn Hard, dari Jabir Ibn Samurah, dia berkata, “Rasulullah SAW pernah khutbah diatas mimbar, kemudian beliau duduk, lalu berdiri, kemudian berkhutbah dan duduk di antara dua khutbah dengan membaca sebagian dari kitabullah dan mengingatkan para Jama’ah”. (Shahih Ibn Hibban)*

Dari Hadist di atas bahwa salat Jumat harus didahului dengan adanya dua khutbah yang dilaksanakan oleh seorang khatib. Jika tidak adanya khutbah maka salat Jumat tersebut tidak sah.

